

BAB II

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

A. Pengertian UMKM

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹ Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.² Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-

¹ Lathifah Hanim and MS. Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, 2018.

² Hanim and MS. Noorman.

Undang ini. Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.³

Kelompok usaha terbesar dalam perekonomian Indonesia dikenal sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, kelompok ini sangat rentan terhadap berbagai bentuk krisis ekonomi. Oleh karena itu, membentuk kelompok usaha informal yang mencakup beberapa kelompok lain menjadi suatu keharusan. Bab-bab sebelumnya telah menguraikan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). dari sudut pandang perkembangannya Usaha Kecil Dan Menengah dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria Usaha Kecil Dan Menengah yaitu:

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008', 1, 2008.

3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan, akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

B. Manfaat UMKM

Pada dasarnya, UMKM adalah bisnis kecil yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau kelompok kecil. Mereka sering kali beroperasi dalam skala lokal, menghasilkan produk dan jasa yang bervariasi, mulai dari produksi tradisional hingga teknologi modern.⁴ Keunikan UMKM terletak pada fleksibilitas, kreativitas, dan adaptabilitas mereka dalam menjawab kebutuhan pasar. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama,

⁴ Satriaji Vinatra and others, 'Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat', *Jurnal Akuntan Publik*, 1.3 (2023).

dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.⁵

Salah satu cara utama UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan menciptakan lapangan kerja. UMKM sering menjadi penghasil lapangan kerja terbesar di banyak negara, terutama di sektor informal. Dengan mempekerjakan penduduk lokal, UMKM membantu mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memberikan akses ekonomi kepada mereka yang kurang beruntung. Dalam beberapa kasus, UMKM juga memberikan peluang kerja bagi kelompok-kelompok marginal atau terpinggirkan seperti perempuan, kaum muda, atau komunitas adat.

Selain itu, UMKM juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam banyak negara, UMKM merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat. Melalui usaha mereka, UMKM menciptakan nilai tambah dalam perekonomian dengan menghasilkan produk dan jasa, serta berkontribusi pada pembayaran pajak dan pengembangan infrastruktur. Peningkatan pendapatan ini dapat memperkuat daya beli masyarakat, mendorong konsumsi

⁵ Satriaji Vinatra and others, 'Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat', *Jurnal Akuntan Publik*, 1.3 (2023).

domestik, dan menciptakan lingkaran ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, UMKM memberikan kesempatan bagi individu untuk berinovasi, tumbuh, dan mengembangkan keterampilan mereka, serta mendominasi jaringan bisnis mereka. . UMKM sering kali menjadi wadah bagi kreativitas dan pemikiran inovatif. Mereka mendorong pengusaha untuk mencari solusi baru, merespons perubahan pasar, dan meningkatkan daya saing. Dalam hal ini, UMKM berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat.⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor UMKM secara tidak langsung memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. . Hal ini bisa membantu pemerintah mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada.

Modal yang diperlukan untuk mem- buka usaha dalam sektor UKM ini tidaklah susah. Bisa dikatakan mudah. Banyak sudah lembaga pemerintah yang membantu untuk memberikan bantuan dana modal dengan jumlah nilai kredit yang kecil. Saat ini bank juga memberikan jaminan pinjaman modal dengan nilai perkreditan yang kecil.⁷.

⁶ Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, 'Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9.1 (2022).

⁷ Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, 'Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9.1 (2022).

Struktur kepemimpinan di sektor UMKM relatif tidak besar. Setiap wirausahawan memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Namun, bukan itu saja: UMKM juga membutuhkan kepemimpinan untuk memenuhi ekspektasi konsumen yang tinggi.

Sejalan dengan perkembangan UMKM yang semakin pesat saat ini, berbagai usaha yang meyediakan berbagai produk baik berupa barang ataupun jasa semakin meningkat. Para pelaku usaha ikut serta dalam memberikan kontribusi Mengingat di era sekarang ini sudah banyak pesaing di dalam dunia usaha. yang cukup kuat dalam menghadapi persaingan bisnis saat ini yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan industry berskala besar. Dan juga UMKM memiliki peran untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia.⁸

Dalam kesimpulannya, UMKM memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan memfasilitasi inovasi serta keterampilan, UMKM dapat memberikan manfaat langsung

⁸ Satriaji Vinatra and others, 'Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat', *Jurnal Akuntan Publik*, 1.3 (2023).

bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat sektor UMKM harus terus didorong, baik oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat umum, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utamanya dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena keberadaan UMKM sangatlah banyak dalam perekonomian Indonesia. Dengan alasan adalah usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, utamanya pada sektor pertanian tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan/restoran. Selain itu, UMKM juga lebih dominan dalam sisi penyerapan tenaga kerja hingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Dengan berdirinya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mempermudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ialah keadaan yang memperlihatkan mengenai kondisi kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar hidup masyarakat.⁹

⁹ Rudy Badrudin, 'Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah', *Universitas Airlangga Surabaya*, 2012.

C. Dasar Hukum UMKM

Aturan hukum atau dasar hukum yang mengatur UMKM di Indonesia, di antaranya terdiri dari:

- 1).Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang UsahaKecil.
- 2).Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- 3).Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- 4).Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
- 5).Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/ Jenis Usaha yang Terbuka untukUsaha Menengahatau Besar denganSyaratKemitraanEnergi.
- 6).Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit UsahaKecil dan Menengah.
- 7).Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 8).PeraturanMenteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentangProgramKemitraanBadanUsahaMilikNegara,
- 9).Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, danMenengah.

10).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹⁰

Keberadaan usaha kecil sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia semakin eksis dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (UUUK). Arti pentingnya usaha kecil dalam dunia usaha tercermin dari dasar pertimbangan dikeluarkannya UUUK bahwa dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang.¹¹

Pemberdayaan usaha kecil dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan memberdayakan usaha kecil diharapkan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah. Usaha kecil yang tangguh, mandiri, dan

¹⁰ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 'Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)', 2023.

¹¹ Meiske M.W, *Buku Ajar Hukum Dagang, Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 2023,

berkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Selanjutnya, pemberdayaan usaha kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran usaha kecil dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh.

Perkembangan dunia usaha semakin berkembang, maka dirasakan ketentuan tentang usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dianggap tidak memadai lagi sebagai landasan hukum bagi usaha kecil. Presiden RI menandatangani penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UUUMKM). Dengan berlakunya UUUMKM 2008, maka UUUK 1995 dinyatakan tidak berlaku.¹²

Adapun alasan diundangkannya Undang-Undang UMKM 2008 adalah sebagai berikut:¹³

1. Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.
2. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun.

¹³ Hanim and MS. Noorman.

XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

3. Bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usahamikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
4. Bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, UndangUndang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur usaha kecil perlu diganti, agar usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha.

Keberadaan UMKM dalam kegiatan dunia usaha dewasa ini semakin penting perannya. Bagaimana membina agar UMKM mendapat kepastian berusaha perlu diatur dalam

suatu peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Melalui peraturan perundang-undangan ini, maka keberadaan UMKM sebagai pelaku ekonomi, keberadaannya ditengah komunitas bisnis semakin eksis dalam arti landasan hukum keberadaan pelaku usaha UMKM telah ada payung hukumnya.¹⁴

Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Pemberdayaan adalah upayayang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Upaya untuk menumbuhkembangkan UMKM diperlukan kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah di satu pihak serta dunia usaha dan masyarakat di pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini tampak dalam pemberian fasilitas yang konkret kepada

¹⁴ Hanim and MS. Noorman.

UMKM dan tentunya juga lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada UMKM.

D. Kriteria UMKM

Ketentuan tentang usaha kecil yang berlaku selama ini perlu disesuaikan dengan kondisi masa kini, antara lain terkait dengan Badan usaha yang menjadi jati diri dari pelaku usaha. Undang-Undang UMKM secara normatif memberikan rumusan tentang¹⁵:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 1).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud undang-undang ini (Pasal 1 butir 2).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

¹⁵ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 2003.1 (1999).

badanusaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 3).

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 butir 4).

Pengertian untuk Usaha Mikro, terminologi yang digunakan adalah terminologi usaha produktif. Sedangkan untuk Usaha Kecil, menengah dan besar digunakan usaha ekonomi produktif. Secara sepintas kelihatannya tidak ada yang berbeda. Akan tetapi, jika dikaji lebih mendalam, tampak bahwa dicantumkan istilah ekonomi dalam rumusan di atas menunjukkan kegiatan yang dilakukan telah ditata secara baik oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, dunia usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tersebut mempunyai tata kelola usaha yang baik (good corporate governance). Jika dibandingkan dengan usaha mikro. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang “orang” dan “badan” yang menyelenggarakan usaha mikro, dapat dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu,

pembentuk undang-undang merasa perlu membuat kriteria jumlah modal yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Ukuran kriteria usaha yang dipakai dalam hal ini adalah besarnya modal yang dimiliki. Pasal 6 Undang-Undang UMKM menjelaskan:¹⁶

1. Kriteria Usaha Mikro adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha kecil adalah:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

3. Kriteria Usaha menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

¹⁶ Hanim and MS. Noorman.

sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).¹⁷

Dalam Pasal 6 Ayat (4) UU UMKM: “kriteria sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, dan Ayat (2) huruf a, huruf b, serta Ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. Hal ini berarti dengan dicantumkannya klausul tersebut Presiden sebagai kepala pemerintahan, lebih leluasa untuk menentukan kriteria UMKM dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan perekonomian yang ada.”

E. Kekuatan dan kelemahan UMKM

Beberapa potensi inisiatif UMKM tingkat tinggi yang dapat menjadi landasan pertumbuhan bisnis di masa depan adalah sebagai berikut:

- a. Penyedia lapangan kerja di sektor usaha industri kecil yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 50% tenaga kerja yang tersedia;
- b. Keberadaan usaha kecil dan menengah dapat menginspirasi pengusaha baru yang dapat membangkitkan dan mengembangkan usaha-usaha baru;

¹⁷ Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Kemitraan’, *Journal Ekspor*, 11.3 (1995).

- c. Mempunyai bagian sendiri usaha pasar yang unik, menggunakan manajemen yang sederhana dan fleksibel dari kemungkinan perubahan pasar;
- d. Mampu diberdayakannya sumber daya alam yang ada di sekitar, industri kecil sebagian besar dapat memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya,
- e. Memiliki potensi untuk berkembang.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor :¹⁸

1. Faktor Internal Faktor internal, merupakan masalah yang sering dihadapi oleh UMKM yaitu:
 - a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
 - b. Terbatasnya area pemasaran produk yang sebagian besar dari pengusaha Industri Kecil lebih mengutamakan pada aspek produksi sedangkan untuk fungsi-fungsi pemasaran kurang mempunyai kemampuan dalam mengaksesnya, khususnya dalam memperoleh informasi pasar dan jaringan pasar, sebagai konsekuensinya sebagian besar dari mereka hanya sebagai tukang saja.
 - c. Konsumen cenderung belum mempercayai kualitas produk industri kecil.

¹⁸ Al Farisi, Iqbal Fasa, and Suharto.

- d. Kendala yang sering dihadapi adalah masalah permodalan usaha dari sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri yang jumlahnya relatif kecil.
2. Sebagai faktor eksternal yang ditimbulkan adalah masalah pada pembina UMKM dan pihak pengembang. Seperti formulir penyelesaian masalah yang tidak lengkap dan salah, serta program yang tidak sesuai.

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan di antara faktor internal dan eksternal, yaitu di sisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM.

Di sisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun. Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Di samping dengan

keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.¹⁹

F. Contoh UMKM di Indonesia

Dan masing-masing UMKM memiliki karakteristik unik di seluruh Indonesia. Jenis atau contoh UMKM adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kuliner UMKM 1.

1. Kuliner adalah usaha UMKM yang paling banyak dipraktikkan. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.

2. UMKM Bidang Kecantikan

Kosmetik adalah salah satu yang sangat diperlukan, tidak hanya berkaitan dengan make up. Namun juga skincare yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini, banyak muncul jenis-jenis kosmetik yang merupakan UMKM.

Produk yang dijual pun sangat bervariasi dan berasal dari berbagai negara. Terutama saat ini banyak sekali produk kosmetik dari Korea Selatan dan Tiongkok yang sangat digemari oleh masyarakat luas. Namun banyak

¹⁹ Atsna Himmatul Aliyah, 'Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3.1 (2022).

juga UMKM yang gencar untuk memasarkan produk lokal yang juga tidak kalah bagus.

3. UMM Bidang Fesion

Bidang fashion juga selalu berkembang mengikuti tren. Pakaian adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisnis jual beli pakaian selalu ramai. Oleh karena itu, banyak sekali UMKM yang membuka usaha pakaian rumahan.

Barang yang dijual pun bermacam-macam. Mulai dari pakaian, tas, kerudung, sepatu, dan lain-lain. Umumnya mereka memang tidak memproduksi secara langsung, melainkan menjadi seorang reseller atau impor pakaian thrift untuk dijual kembali.

4. UMKM Bidang Agribisnis

Contoh UMKM bidang agribisnis yaitu usaha tanaman hias. Banyak sekali masyarakat yang mencari tanaman hias untuk koleksi. Akibatnya, semakin banyak UMKM dalam bidang agribisnis bermunculan. Selain jual beli tanaman, barang yang dijual dalam bidang agribisnis ini bisa berupa alat-alat berkebun, pupuk, bibit tanaman, zat untuk tanaman, dan lain sebagainya.

5. UMKM Bidang Otomotif

Meskipun terlihat sulit, tetapi kini sudah banyak UMKM yang menjajal dunia otomotif. Tidak selalu mengenai mesin, usaha-usaha yang banyak dirintis UMKM

di bidang ini seperti bengkel, tempat pencucian motor atau mobil, rental mobil atau motor, sampai usaha jual beli barang-barang yang dibutuhkan oleh kendaraan.

G. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Islam

Menurut ekonomi Islam, UMKM merupakan salah satu aktivitas manusia yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Ayat ini diturunkan kepada semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan kasta atau status. Sebagaimana dijelaskan dalam QS At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Katakan (Nabi Muhammad) ”Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan pada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, dia akan memberitakannya kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan”²⁰

Menurut Islam, distribusi barang dan jasa juga menyediakan layanan yang menguntungkan banyak pelaku bisnis yang terlibat dalam bisnis tersebut. Tujuan distribusi barang dalam Islam dan Islamia adalah untuk menentukan harga jual barang, dan jika distribusi barang dilakukan dengan baik, banyak pelaku bisnis akan diuntungkan. Beberapa ayat

²⁰QS At-Taubah ayat 105:

dalam Al-Qur'an menjelaskan konsep distribusi barang. Ayat 29-30 Surat Al-Isra'

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا^{٢٩}

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ^{٣٠} وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا^{٣١}

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh, tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki; sungguh, dia maha mengetahui maha melihat hamba-hamba-Nya”²¹.

Proses distribusi dalam ekonomi islam haruslah dilakukan secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendistribusikan produk harus merata agar semua konsumen dapat menikmati produk. Selain itu dalam distribusi juga tidak di perbolehkan berbuat zhalim terhadap pesaing lainnya. Prinsip ini terdapat dalam QS Anisa ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا آمَنُوا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ . وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ^{٢٩} رَحِيمًا

yaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil(tidak benar), kecuali melalui perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamudan janganlah kamu

²¹QS. Al-Isro' Ayat 29-30

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²²

Dalam surah An-Nisa ayat 29 ini, Anda akan menemukan daftar segala hal yang dilarang menurut hukum Syariah, termasuk perjudian, perzinahan, korupsi, dan segala hal yang dilarang Allah SWT.

Prinsip lain dari proses distribusi adalah jujur dalam melakukan distribusi wajib berlaku jujur, jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat dan tidak pernah mengingkari janji. Tindakan tidak jujur selain merupakan tindakan yang berdosa, jika dilakukan dalam berbisnis juga membawa pengaruh negatif pada kehidupan pribadi dan keluarga seseorang pembisnis itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan seperti itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.

H.Prinsip-Prinsip Syariah dalam UMKM

UMKM Syariah mengikuti prinsip-prinsip Syariah yang meliputi:

1. Larangan Riba

UMKM Syariah tidak boleh menggunakan sistem bunga dalam transaksi keuangan. UMKM Syariah selalu menerapkan prinsip bagi hasil (*profit-sharing*) atau memanfaatkan skema pembiayaan yang sesuai dengan

²²QS Anisa ayat 29

Syariah. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ar-rum ayat 39 yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّا يَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ كِفَاؤُا لَهُمْ ^{٣٩} الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, berarti merekalah yang melipatgandakan pahalanya.²³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang memakan riba agar hartanya bertambah, maka harta tersebut tidaklah bertambah dalam pandangan Allah dan tidak pula diberkahi.

2. Larangan *Gharar dan Maysir*

Transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) juga dilarang oleh UMKM Syariah. Hal ini bertujuan untuk mencegah risiko yang tidak terkendali dan memastikan kegiatan usaha berjalan dengan prinsip keadilan.

Hal ini dapat kita lihat pada surat annisa ayat 29 yang menjelaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ^{٢٩}

²³QS Ar-rum ayat 39

Artinya, ”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil(tidak benar), kecuali melalui perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamudan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu”.²⁴

Selanjutnya juga dijelaskan dalam Quran surah al-maidah ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهَلْ الصَّلَاةِ وَعَنِ آتِئْتُمْ مُتْتَهُونَ⁹¹

Beginilah bunyinya: "Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti?"²⁵

3. Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

UMKM Syariah berkomitmen untuk menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan sosial dalam setiap aspek bisnisnya. Di sini, kita membahas dampak keadilan terhadap karyawan, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga menjadi fokus UMKM Syariah.

²⁴ QSA-nisa ayat 29

²⁵ QS al-maidah ayat 91

4. Larangan Produk yang Tidak Sesuai Prinsip Syariah

UMKM Syariah tidak boleh memproduksi atau menjual produk atau layanan yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, babi, atau barang-barang yang bertentangan dengan prinsip Syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
مَتَّكُمْ تَرَاضٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁶

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil(tidak benar), kecuali melalui perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamudan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu.”²⁶

5. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

UMKM Syariah bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan penuh akuntabilitas. Mereka melakukan pemantauan internal untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

²⁶QS An-nisa Ayat 29

I. Cara Mengoptimalkan UMKM Syariah

Untuk mengoptimalkan UMKM Syariah, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:²⁷

1. Meningkatkan Pemahaman Ekonomi Syariah

Pelaku UMKM Syariah perlu terus meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan konsultasi dengan ahli Syariah yang kompeten.

2. Memanfaatkan Teknologi dan Digitalisasi

UMKM Syariah dapat memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen. Pemanfaatan *platform* digital memungkinkan UMKM Syariah dapat memperluas bisnis mereka secara lebih efektif.

3. Mengembangkan Produk dan Layanan Unik dan Bermakna

UMKM Syariah dapat mengoptimalkan bisnis mereka dengan mengembangkan produk dan layanan yang unik dan bermakna. Hal ini dapat mencakup produk ramah lingkungan, produk yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan, atau produk yang memiliki nilai sosial yang tinggi.

²⁷ <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/umkm-syariah/>

4. Membangun Kemitraan dan Jaringan

UMKM Syariah dapat memperluas jaringan dan membangun kemitraan dengan pelaku bisnis Syariah lainnya. Adanya dukungan dan kolaborasi yang terjalin dengan baik memungkinkan UMKM Syariah dapat mengoptimalkan peluang bisnis dan menghadapi tantangan bersama.

5. Menyusun Rencana Bisnis yang Solid

Merencanakan bisnis dengan baik merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan UMKM Syariah. Rencana bisnis yang solid meliputi analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan perencanaan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

6. Menggunakan Layanan Investasi Syariah

UMKM Syariah dapat memanfaatkan layanan investasi Syariah untuk mendapatkan modal dan pendanaan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Ini membantu UMKM Syariah dalam mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.